



**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**

**NOMOR 21 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2006  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 146 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati ;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
  2. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347 ) ;

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Badan Amil Zakat adalah Badan Amil Zakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

**BAB II**  
**PENGGOLONGAN DAN**  
**SASARAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT**

**Pasal 2**

- (1) Zakat terdiri dari Zakat Maal dan Zakat Fitrah
- (2) Harta yang dikenai zakat, meliputi :
- a. emas, perak dan uang
  - b. perdagangan dan perusahaan
  - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan
  - d. hasil pertambangan
  - e. hasil peternakan
  - f. hasil pendapatan dan jasa
  - g. rikaz

**Pasal 3**

- 8 (delapan) Golongan/Ashnaf sasaran pendistribusian zakat meliputi :
1. Fakir
  2. Miskin
  3. Amil (Pengurus Zakat)
  4. Muallaf
  5. Riqab (hamba sahaya)
  6. Gharim (orang yang berhutang)
  7. Fisabilillah
  8. Ibnu Sabil

**BAB III**  
**PERHITUNGAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT**  
**Pasal 4**

Perhitungan pendistribusian zakat dibedakan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu :

- (1) Fakir dan Miskin besarnya  $\frac{2}{8}$  x total zakat yang terkumpul, dapat diberikan berupa :
- a. pembagian bahan makanan secara langsung;
  - b. pemberian bantuan obat-obatan;
  - c. pemberian bea siswa untuk anak keluarga miskin;
  - d. bantuan alat-alat sekolah untuk para pelajar;
  - e. bantuan alat-alat pertanian pada petani miskin.

- (2) Muallaf, Riqab, Gharim, Fisabilillah dan Ibnu Sabil besarnya  $\frac{5}{8}$  x total zakat yang terkumpul, dapat diberikan berupa :
- a. pemberian bantuan ternak;
  - b. pemberian sarana pengrajin;
  - c. dapat juga diberikan kepada mustahiq modal bergulir atau untuk permodalan proyek, seperti koperasi syariah.
- (3) Amil, besarnya 12,5 % / total zakat terkumpul diperuntukan sebagai berikut :
- a. BAZ Kabupaten :
    1. untuk UPZ Dinas, Badan dan Kantor sebesar 2,5 %;
    2. untuk Amil BAZ Kabupaten sebesar 7,5 %;
    3. untuk Biaya ATK dan Operasional sebesar 2,5 % .
  - b. BAZ Kecamatan :
    1. untuk Amil Kecamatan sebesar 2,5 % dari setoran UPZ Desa;
    2. untuk UPZ Desa sebesar 10 % dari Zakat yang terkumpul.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal, 8 September 2008  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal, 9 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
H. TUGIYO PRANOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

TAHUN 2008 NOMOR 21